



Putusan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan dalam Pembahasan Umum

Nisfi Rahmadhani¹, Devi Siti Hamzah Marpaung², Rani Apriani³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 06 Februari 2026
Revised: 16 Februari 2026
Accepted: 28 Februari 2026

Abstrak

Kegiatan perdagangan yang semakin berkembang dan kompleks berpotensi menimbulkan sengketa antar pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan alternatif yang dinilai lebih efektif, efisien, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan di Indonesia serta dasar hukum yang melandasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis para pihak, baik melalui klausul arbitrase dalam perjanjian pokok (*pactum de compromittendo*) maupun akta kompromis yang dibuat setelah sengketa terjadi. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Perdagangan, Alternatif Non-Litigasi

(*) Corresponding Author: nisfirahmdhani@gmail.com

How to Cite: Rahmadhani, N., Marpaung, D. S., & Apriani, R. (2026). Arbitration Awards as an Alternative to Trade Dispute Resolution in General Discussions. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.B), 131-139. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12375>.

PENDAHULUAN

Permasalahan atau sengketa merupakan hal yang kerap muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Munculnya sengketa tersebut umumnya dipicu oleh adanya perbedaan pandangan, pertentangan kepentingan, maupun kekhawatiran salah satu pihak akan mengalami kerugian. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di bidang bisnis dan perdagangan lazim dilakukan melalui jalur litigasi, yakni penyelesaian melalui mekanisme peradilan di pengadilan. Kendati demikian, selain jalur litigasi, tersedia pula opsi penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian yang ditempuh di luar proses pengadilan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, bentuk penyelesaian non-litigasi ini meliputi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU30/1999).

Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian, baik antarindividu di dalam masyarakat

maupun antarnegara. Transaksi dalam kegiatan perdagangan dapat berlangsung dalam jumlah yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan hingga ribuan kali dalam satu hari. Oleh karena itu, potensi munculnya sengketa di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak dapat dihindari. Seiring dengan meningkatnya volume dan cakupan kegiatan bisnis serta perdagangan, risiko terjadinya sengketa pun semakin besar. Umumnya, sengketa ini timbul akibat praktik bisnis atau perdagangan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, seperti perbedaan penafsiran, perbedaan pandangan, dan kegagalan dalam pemenuhan hak serta kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Dalam konteks perekonomian Indonesia yang bersifat terbuka, aktivitas perdagangan dan bisnis memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Oleh sebab itu, munculnya perselisihan atau konflik dalam hubungan bisnis dan perdagangan merupakan hal yang wajar, karena pada hakikatnya hal tersebut merupakan bagian dari dinamika interaksi sosial di tengah masyarakat. Konflik tersebut akan berkembang menjadi sengketa apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan keberatan atau menyatakan ketidakpuasan atas tindakan pihak lainnya yang dianggap menimbulkan kerugian.

Sengketa yang muncul dalam kegiatan perdagangan pada perkembangannya dapat diselesaikan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, para pihak yang berselisih tidak perlu menempuh proses hukum formal yang umumnya memerlukan biaya besar dan memakan waktu lama. Penyelesaian cukup dilakukan dengan menyerahkan perkara kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah untuk membantu mencapai kesepakatan penyelesaian.

Menurut Rusmawati (2015), alternatif penyelesaian sengketa diklasifikasikan menjadi *Alternative to Adjudication* yang mencakup negosiasi dan mediasi, serta *Alternative to Litigation* yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam UU30/1999 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, di luar jalur pengadilan, dengan metode seperti konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, maupun penilaian ahli.

Urgensi pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang perdagangan dan bisnis menjadi semakin penting untuk dikaji, mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku usaha. Hal ini bertujuan guna memberikan jaminan kepastian, kenyamanan, dan keamanan dalam menjalankan hubungan-hubungan hukum di sektor perdagangan dan bisnis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara umum mekanisme pelaksanaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis serta landasan hukum yang menjadi dasarnya.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam hal ini menggunakan metode yuridis normatif. Yang mana menurut Pratama & Apriani (2023) dalam metode yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang mana mempelejarai dan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini (S et al., 2024).

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Pengumpulan data secara sekunder dalam penelitian ini tertuju pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku referensi juga jurnal yang terkait dengan tema penelitian (S et al., 2025).

HASIL & PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa pada Bidang Perdagangan

Pada prinsipnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan bisnis senantiasa berharap agar seluruh kesepakatan yang dibuat dapat terlaksana sebagaimana direncanakan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi situasi di mana ketentuan yang telah disepakati bersama tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini sering kali disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak yang telah disetujui, sehingga memicu terjadinya perselisihan di antara para pihak. Perselisihan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk dapat melaksanakan kembali perjanjian tersebut, diperlukan adanya kesepakatan baru yang disetujui bersama. Dari perspektif perdagangan dan bisnis, kondisi semacam ini jelas membawa dampak yang merugikan, tidak hanya dalam bentuk kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti rusaknya reputasi atau nama baik yang selama ini telah dijaga (Apriani et al., 2022).

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjunjung efektivitas, efisiensi, berbiaya terjangkau, serta dapat segera direalisasikan guna memperkuat kepercayaan antar pihak dalam menjalankan kegiatan bisnis. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan yang bersifat konvensional atau tradisional pada umumnya masih terikat pada batasan geografis serta sistem hukum yang berlaku di lokasi bisnis tersebut dijalankan. Penetapan sistem hukum dan lembaga peradilan (yurisdiksi) yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa kerap menjadi persoalan tersendiri ketika para pihak menyusun kontrak. Meski demikian, dalam praktik transaksi konvensional, pemilihan hukum yang akan diterapkan umumnya dapat ditentukan dengan relatif lebih sederhana (Sinaga et al., 2024).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU30/1999, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang dilakukan di luar pengadilan, dengan metode berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh ahli. Rumusan dalam ketentuan tersebut seolah menempatkan arbitrase di luar lingkup alternatif penyelesaian sengketa, meskipun pada kenyataannya arbitrase tetap merupakan bagian integral dari mekanisme alternatif tersebut. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase menjadi pilihan yang menarik, khususnya bagi kalangan pelaku usaha. Hal ini disebabkan arbitrase dipandang sebagai bentuk

“peradilan para pengusaha” yang independen, yang mampu memberikan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan dan kehendak pelaku usaha.

Secara umum, prosedur arbitrase tidak berbeda jauh dengan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, sebab keduanya merupakan bentuk penyelesaian adjudikatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang dilibatkan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Arbitrase dikategorikan sebagai adjudikasi privat, sedangkan litigasi termasuk adjudikasi publik. Keduanya sama-sama menghasilkan penyelesaian yang bersifat *win-lose solution*. Para pihak berwenang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di Indonesia, putusan arbitrase dibedakan menjadi dua, yakni putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Meskipun UU30/1999 tidak secara rinci menjelaskan perbedaan antara keduanya, pengertian putusan arbitrase internasional dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU30/1999, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila terdapat dugaan unsur-unsur sebagai berikut: (1) terdapat surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan yang dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan; (2) ditemukan dokumen yang bersifat menentukan dan sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan; atau (3) putusan tersebut dihasilkan melalui tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa.

Guna memberikan kepastian hukum bagi pihak lawan, UU30/1999 dalam Pasal 72 ayat (4) mengatur bahwa terhadap putusan pembatalan arbitrase yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memutus permohonan tersebut pada tingkat pertama dan terakhir (Margono, 2004). Agar suatu perkara arbitrase dapat diajukan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), harus terdapat persetujuan tertulis di antara para pihak. Persetujuan ini biasanya dituangkan dalam bentuk klausul khusus dalam kontrak, yang memuat pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul melalui BANI.

BANI sendiri telah menyediakan contoh standar klausul arbitrase yang berbunyi: “Seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (1) UU30/1999 mendefinisikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Dalam perjanjian tersebut, para pihak sepakat bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Kesepakatan ini dapat dibuat dalam *bentuk Pactum de Compromittendo*, yaitu persetujuan para pihak untuk menunjuk arbiter sejak awal. Bentuk klausul arbitrase seperti ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 UU30/1999.

Salah satu hal penting yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut adalah diperkenalkannya para pihak untuk membuat suatu persetujuan guna menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari melalui mekanisme arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Persetujuan ini lazim disebut sebagai klausul arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa klausul arbitrase disusun sebagai langkah antisipatif terhadap potensi terjadinya perselisihan pada masa mendatang (Winarta, 2013).

Mengenai tata cara penyusunan klausul *pactum de compromittendo*, UU30/1999 dalam Pasal 2 tidak secara eksplisit mengaturnya. Namun, berdasarkan pendekatan penafsiran dan praktik yang berkembang, terdapat dua bentuk yang dianggap sah. Pertama, klausul arbitrase dicantumkan dalam perjanjian pokok sehingga menjadi satu kesatuan utuh dengan perjanjian tersebut. Cara ini merupakan praktik yang umum digunakan, di mana persetujuan arbitrase yang memuat kesepakatan bahwa para pihak akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase dituangkan dalam kontrak utama. Kedua, klausul *pactum de compromittendo* dituangkan dalam suatu akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok. Apabila klausul ini dibuat dalam bentuk akta terpisah, pembuatannya wajib dilakukan sebelum sengketa atau perselisihan muncul. Hal ini sesuai dengan ketentuan formal mengenai keabsahan *pactum de compromittendo*, yang mensyaratkan bahwa klausul tersebut disusun terlebih dahulu sebelum timbulnya perselisihan (Winarta, 2013).

Bentuk lain dari perjanjian arbitrase adalah akta kompromis, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU30/1999. Akta kompromis merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi perselisihan di antara para pihak, atau apabila dalam perjanjian sebelumnya tidak terdapat klausul arbitrase. Dengan demikian, akta kompromis memuat kesepakatan mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang telah muncul antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, berkaitan dengan eksekusi putusan, hal ini merujuk pada pelaksanaan kewajiban pihak yang diperintahkan untuk memenuhi prestasi sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut. Baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase pada prinsipnya memiliki makna yang serupa, yakni sama-sama menghasilkan putusan akhir. Putusan pengadilan bersifat terbuka untuk umum, sebab seluruh proses persidangan harus dapat diakses publik, sehingga putusan hakim wajib diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila putusan tersebut tidak diucapkan dalam sidang terbuka, maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, putusan yang dihasilkan melalui proses arbitrase diucapkan dalam sidang tertutup, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dipublikasikan kepada umum.

Putusan arbitrase pada hakikatnya memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang setara dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Arbiter atau majelis arbiter menetapkan putusan berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan, di mana putusan tersebut wajib diucapkan paling lambat tiga puluh hari setelah proses pemeriksaan dinyatakan selesai. Selanjutnya, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal putusan diucapkan, arbiter atau kuasanya berkewajiban menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk didaftarkan. Setiap putusan, baik yang dikeluarkan oleh pengadilan maupun lembaga arbitrase, mengandung tiga kekuatan utama, yaitu: (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial. Putusan arbitrase biasanya memberikan tenggang waktu tertentu bagi pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan tersebut secara

sukarela, di mana tenggang waktu ini tidak diatur secara limitatif dan diserahkan pada kebijakan arbiter.

Apabila putusan arbitrase tidak didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu tiga puluh hari atau pendaftarannya terlambat, maka putusan tersebut kehilangan sifat eksekutorialnya dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase diatur dalam Pasal 59 hingga Pasal 64 UU30/1999, yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebelum eksekusi dilakukan. Pemeriksaan ini juga mencakup penilaian apakah sengketa tersebut termasuk dalam ranah perdagangan dan menyangkut hak-hak yang diakui sepenuhnya oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak.

Eksekusi putusan arbitrase dilakukan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. UU30/1999 memberikan dasar hukum bagi negara untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut melalui mekanisme eksekusi. Eksekusi arbitrase pada dasarnya merupakan pelaksanaan putusan lembaga arbitrase oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri. Hal ini mengukuhkan sifat putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tanpa adanya upaya hukum banding. Karakteristik utama dari mekanisme arbitrase adalah efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa.

Dasar Hukum Lembaga Arbitrase

Arbitrase sebagaimana diatur dalam UU30/1999 merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah sepakat dan terikat dalam perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib menghormati serta mengakui otoritas dan fungsi arbiter dalam penyelesaian sengketa.

Namun, kesepakatan untuk terikat dalam perjanjian arbitrase hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan bersama yang lahir dari kesukarelaan dan kesadaran para pihak. Oleh karena itu, keabsahan suatu perjanjian arbitrase harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Berkaitan dengan pilihan hukum, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan sistem hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari (Winarta, 2013).

Ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU30/1999 menyatakan bahwa para pihak dapat menyepakati secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi maupun yang mungkin timbul di kemudian hari melalui mekanisme arbitrase. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut, para pihak yang bersengketa tidak lagi memiliki hak untuk membawa perkara tersebut ke jalur peradilan umum atau menyelesaikannya melalui forum lain di luar yang telah disepakati, termasuk peradilan di luar negeri.

Menurut pendapat Subekti (1995) arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berselisih, di luar hakim atau lembaga peradilan negara. Pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk memutus sengketa tersebut

disebut sebagai arbiter atau wasit. Dengan demikian, pada dasarnya arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa melalui kesepakatan para pihak untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penengah, yang keberadaannya biasanya sudah dicantumkan dalam kontrak (Emirzon, 2000). Dari sudut pandang filosofis, UU30/1999 bertujuan untuk mengakhiri hubungan hukum para pihak dalam sengketa dan mengembalikan keadaan mereka sebagaimana semula, sehingga mereka dapat melanjutkan pelaksanaan perjanjian. Secara sosiologis, lahirnya undang-undang ini didorong oleh semakin banyaknya sengketa yang muncul di kalangan para pihak yang telah mengadakan perjanjian arbitrase. Sementara itu, secara yuridis, kehadiran undang-undang ini didasarkan pada kebutuhan akan peraturan yang lebih sesuai dengan dinamika dunia usaha dan perkembangan hukum, mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya dinilai sudah tidak relevan untuk mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.

Pasal 5 UU30/1999 menegaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase terbatas pada sengketa di bidang perdagangan serta menyangkut hak-hak yang sepenuhnya berada dalam penguasaan para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, jenis sengketa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diajukan untuk diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang secara hukum tidak dimungkinkan untuk dilakukan perdamaian atasnya (Winarta, 2013).

Kedudukan dan Fungsi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan

Anggota lembaga arbitrase umumnya terdiri atas individu-individu yang memiliki keahlian di berbagai bidang, seperti perdagangan, industri, perbankan, dan hukum. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah hal yang baru dalam praktik hukum di Indonesia. Mekanisme ini telah dikenal sejak masa Hindia Belanda, meskipun pada waktu itu penerapannya hanya berlaku bagi golongan tertentu. Ketentuan mengenai lembaga arbitrase diatur tersendiri dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, sebagaimana diatur dalam *Reglement op de Rechtelijke Rechtsvordering* (RV). Dalam Pasal 615 RV dinyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa terkait hak-hak yang berada dalam kekuasaannya diperkenankan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Jika diperhatikan ketentuan pasal ini, tampaknya memberikan kesan bahwa setiap jenis sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Namun pada kenyataannya, hanya sengketa yang berkaitan dengan hak-hak yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan para pihak sajalah yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, khususnya yang menyangkut kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan wajib dipatuhi. Dalam praktik saat ini, pada umumnya telah tersedia dua standar baku kontrak, sehingga para pihak hanya perlu mempelajari dan mempertimbangkan apakah mereka setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum di dalamnya.

Dalam kontrak standar, biasanya dicantumkan suatu klausul yang menetapkan bahwa apabila timbul perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui lembaga arbitrase. Artinya, sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, mereka telah menyatakan kesediaan bahwa setiap sengketa yang mungkin terjadi di masa mendatang akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Namun demikian, dalam praktik juga dimungkinkan bahwa suatu kontrak tidak memuat klausul arbitrase. Dalam hal demikian, selama para pihak menghendaknya, perselisihan tetap dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat setelah sengketa muncul.

Salah satu tugas utama lembaga arbitrase adalah memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Pasal 1 angka 8 UU30/1999 memberikan definisi lembaga arbitrase sebagai badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai hubungan hukum tertentu sebelum timbulnya sengketa. Jika diperhatikan dalam praktik dunia perdagangan saat ini, baik dalam kontrak baku maupun kontrak nonbaku, pada umumnya sudah dicantumkan klausul arbitrase sebagai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase.

Penyelesaian sengketa dagang di luar jalur peradilan kini semakin diminati karena menawarkan sejumlah keunggulan, seperti proses yang relatif lebih cepat serta terjaminnya kerahasiaan informasi dan data perusahaan. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dikenal sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui metode ini adalah bahwa putusan yang dijatuhkan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Di Indonesia, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam UU30/1999.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam bidang perdagangan dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan kelebihan berupa proses yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih ringan, dan sifatnya yang rahasia sehingga menjaga nama baik para pihak yang bersengketa. Pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dalam UU30/1999, yang memberikan dasar hukum kuat bagi keberadaan lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian tertulis, baik melalui klausul arbitrase dalam perjanjian pokok (*pactum de compromittendo*) maupun dalam bentuk akta kompromis yang dibuat setelah sengketa terjadi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, serta dapat dieksekusi melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, arbitrase menjadi alternatif penyelesaian sengketa perdagangan yang efektif dan efisien untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menegaskan dalam kepenulisan, kepemilikan, smaupun hal lainnya yang terdapat dalam publikasi artikel ilmiah ini tidak ada konflik kepentingan sama sekali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif selama proses penelitian dan penulisan. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan referensi dan data yang mendukung kelancaran penelitian ini khususnya kepada *platform* Scholr. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jajaran staf redaksi *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* yang telah memberikan kesempatan untuk karya ini sehingga dapat di publikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, R., Sidik, J., & Rozali, A. (2022). PENYULUHAN PERAN ABRITASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 416–424. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v5i2.416-424>
- Emirzon, J. (2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Margono, S. (2004). *Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Rusmawati, D. E. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.378>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- S, G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia*. Deepublish.
- Sinaga, Y. M., Ansari, T. S., Apriani, R., & Asan, I. R. (2024). MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 18–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.18-21>
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Sinar Grafika.